BUPATIHALMAHERABARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 111 /KPTS/ VI/2024

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ERUPSI GUNUNG API IBU DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Siaran Pers Kepala Badan Geologi, KESDM Nomor: 79/KM.05/BGL/2024 tgl 19 Juni 2024 pukul 12.00 WIT, menyatakan bahwa kondisi terkini Aktivitas Gunung Ibu Tingkat Aktivitas Level IV (AWAS), dan hasil Rapat Pos Komando Tanggap Darurat Erupsi Gunung Api Ibu tgl 19 Juni 2024 sepakat memperpanjang penetapan status tanggap darurat selama 14 hari yaitu tgl 21 Juni 2024 sampai dengan 04 Juli 2024 ;

b. bahwa mencermati data dari KESDM, Badan Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Ibu telah terjadi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat pada tgl 20 Juni 2024 pukul 00.00-06.00 WIT, Visual Gunung jelas hingga kabut 0-1, Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat teramati berwarna putih, kelabu, dan hitam dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 200-2500 m di atas puncak kawah, teramati letusan dengan tinggi 2500 m dan warna asap kelabu dan hitam, serta letusan (jumlah: 1, Amplitudo: 28 mm, Durasi: 127 detik, Hembusan (Jumlah:11, Amlitudo: 2-8 mm, durasi: 10-56 detik), Tremor Harmonik (Jumlah:13, Amplitudo: 2-28 mm, Durasi: 10-40 detik), Vulkanis Dalam (Jumlah: 6, Amplitudo: 2-8,5 mm, Durasi 12-34 detik), dan Tektonik Jauh (Jumlah:3, Amplitudo: 3-28 mm, S-P: 13,5-28 detik, Durasi 12-34 detik), maka saat ini Gunung Api Ibu masih berada pada Status Level IV (Awas);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Perpanjangan Ketiga Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten KepulauanSula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauandi Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten KepulauanSula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauandi Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan:
1. Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM R.I. Nomor 679.Lap/GL.03/BGV/2024 Tgl 16 Mei 2024 tentang Kenaikan tingkat aktivitas Gunung Api Ibu dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas);
2. Siaran Pers Kepala Badan Geologi, KESDM Nomor: 79/KM.05/BGL/2024 tgl 19 Juni 2024 pukul 12.00 WIT, menyatakan bahwa kondisi terkini Aktivitas Gunung Ibu Tingkat Aktivitas Level IV (AWAS);
3. Berdasarkan data dari KESDM, Badan Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Ibu telah terjadi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat pada tgl 20 Juni 2024 pukul 00.00-06.00 WIT, Visual Gunung jelas hingga kabut 0-1, Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat teramati berwarna putih, kelabu, dan hitam dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 200-2500 m di atas puncak kawah, teramati letusan dengan tinggi 2500 m dan warna asap kelabu dan hitam, serta letusan. maka saat ini Gunung Api Ibu masih berada pada Status Level IV (Awas);
4. Hasil Rapat Pos Komando Tanggap Darurat Erupsi Gunung Api Ibu tgl 19 Juni 2024 sepakat memperpanjang penetapan status tanggap darurat selama 14 hari yaitu tgl 21 Juni 2024 sampai dengan 04 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Ketiga Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu berlaku selama **14 hari** terhitung sejak **tanggal 21 Juni 2024 hingga tanggal 04 Juli 2024.**

KETIGA : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu yang dibentuk dengan SK Bupati Halmahera Barat Nomor :108/Kpts/VI/2024 tetap melaksanakan tugas dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPBD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 21 Juni 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusandisampaikankepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)R.I. di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.